



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

Nama : **SODERI**
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 05 Juni 1975
Alamat : Dukuh Kenteng Kidul RT. 001 RW. 005
Desa Kenteng Kecamatan Madukara
Kabupaten Banjarnegara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah memeriksa surat-surat bukti.

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 25 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 25 Agustus 2022 dibawah register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kenteng Kidul RT. 001 RW. 005 Desa Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SRI SULISTİYORINI di KUA Kecamatan Madukara ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama **MOHAMMAD ALGA MUBAROK** jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Sembilan Januari Dua Ribu Sembilan;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **MOHAMMAD ALGA MUBAROK** Nomor 718/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Orang Tua (Ayah) anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AHMAD SODRI DENGAN SRI SULISTİYORINI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SODERI DENGAN SRI SULISTİYORINI** sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian Nama Orang Tua (Ayah) anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MOHAMMAD ALGA MUBAROK** Nomor 718/2009 tanggal Dua Belas Pebruari Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca terbaca **AHMAD SODRI DENGAN SRI SULISTİYORINI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SODERI DENGAN SRI SULISTİYORINI**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MOHAMMAD ALGA MUBAROK** Nomor 718/2009 tanggal Dua Belas Pebruari Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AHMAD SODRI DENGAN SRI SULISTİYORINI** diganti / diperbaiki

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis dan terbaca terbaca **SODERI DENGAN SRI SULISTİYORINI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Atas kesempatannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304080506750001 tanggal 24 Januari 2020 atas nama SODERI, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/99 tanggal 06 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304080903051444 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga SODERI alamat Desa Kenteng Rt.001 Rw 005 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 907/Dis/1995 tanggal lima belas Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima atas nama SODERI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjarnegara, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Banjarnegara, No. 03.OA.ob 1385436 tanggal 10 Juni 1991 , diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 718/2009 tanggal dua belas Februari tahun dua ribu sembilan atas nama MUHAMAD ALGA MUBAROK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/143/KEL.KTG/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Kenteng, diberi tanda P.7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.7 diajukan aslinya dan semua bukti P.1 sampai dengan P.7 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi TUMINO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- bahwa Pemohon yang bernama SODERI bertempat tinggal di Dukuh Kenteng Kidul RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SRI SULISTİYORINI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai anak kandung yang bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Januari 2009 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK telah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon mohon penetapan perbaikan/ perubahan nama Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon karena identitas Pemohon termasuk E-KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, akta kelahiran Pemohon dan STTB Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca SODERI sedangkan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK nama Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD SODRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sewaktu menikah, Pemohon diberi nama tua menjadi AHMAD SUPRIANTO oleh keluarga berdasarkan adat istiadat masyarakat Banjarnegara ;
- Bahwa perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- 2. Saksi SAMYONO
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
 - Bahwa Pemohon yang bernama SODERI bertempat tinggal di Dukuh Kenteng Kidul RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ;
 - Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SRI SULISTİYORINI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai anak kandung yang bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Januari 2009 ;
 - Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK telah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon mohon penetapan perbaikan/ perubahan nama Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon karena identitas Pemohon termasuk E-KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, akta kelahiran Pemohon dan STTB Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca SODERI sedangkan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK nama Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD SODRI ;
 - Bahwa Pemohon sewaktu menikah, Pemohon diberi nama tua menjadi AHMAD SUPRIANTO oleh keluarga berdasarkan adat istiadat masyarakat Banjarnegara ;
 - Bahwa perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 25 Agustus 2022 dalam register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Kenteng Rt 001 Rw 005 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 Juni tahun 1975 ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Banjarnegara dalam akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis SODERI;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 3 Banjarnegara, dalam STTB SMP Negeri 3 Banjarnegara tersebut nama Pemohon tertulis SODERI ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI SULISTIYORINI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara pada tanggal 6 April 1999;
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah diberi tambahan nama tua AHMAD SODRI;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3(tiga) orang anak kandung masing-masing bernama MUHAMMAD ULI NUHA lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 April 2002, MOHAMMAD ALGA MUBAROK jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Januari 2009 dan MUHAMMAD ADDAR GIATSA lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 November 2016 ;
- Bahwa kelahiran 3(tiga) orang anak Pemohon tersebut telah dilaporkan di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK nama Pemohon tertulis AHMAD SODRI sedangkan dalam Akta Kelahiran dan STTB Pemohon nama Pemohon tertulis SODERI;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 718/2009 tanggal dua belas Februari tahun dua ribu sembilan atas nama MUHAMAD ALGA MUBAROK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegarayang semula tertulis dan terbaca AHMAD SODRI diperbaiki/dirubah menjadi tertulis dan terbaca SODERI;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 718/2009 tanggal dua belas Pebruari dua ribu sembilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara semula nama Pemohon tertulis dan terbaca **AHMAD SODRI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SODERI**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yang masing-masing saksi TUMINO dan Saksi SAMYONO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304080506750001 tanggal 24 Januari 2020 atas nama SODERI, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon beralamat di Dukuh Kenteng Kidul RT. 001 RW. 005 Desa Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 718/2009 tanggal dua belas Pebruari dua ribu sembilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara semula nama Pemohon tertulis dan terbaca **AHMAD SODRI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SODERI** tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P.1 sampai dengan bukti P.7 disertai dengan keterangan dari 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yakni Saksi saksi TUMINO dan Saksi SAMYONO yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Kenteng Rt 001 Rw 005 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebagaimana E-KTP NIK 3304080506750001 tanggal 24 Januari 2020 dan Kartu Keluarga No.3304080903051444 tanggal 27 Mei 2022, dalam E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis SODERI, Pemohon seorang laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 1975, kelahiran Pemohon telah dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjarnegara sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 907/Dis/1995 tanggal lima belas Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjarnegara, dalam akta kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis SODERI, Pemohon pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 3 Banjarnegara sebagaimana STTB SMP Negeri 3 Banjarnegara No. 03.OA ob 1385436 dalam STTB tersebut nama Pemohon tertulis SODERI, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SRI SULISTIYORINI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara pada tanggal 6 April 1999, sewaktu menikah berdasarkan adat istiadat masyarakat Banjarnegara oleh keluarga, Pemohon mendapat tambahan nama tua AHMAD SODRI, dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 3(tiga) orang anak kandung masing-masing bernama MUHAMMAD ULI NUHA lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 April 2002, MOHAMMAD ALGA MUBAROK jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Januari 2009 dan MUHAMMAD ADDAR GIATSA lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 November 2016, kelahiran 3(tiga) orang anak Pemohon tersebut telah dilaporkan di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 718/2009 tanggal dua belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara nama Pemohon tertulis AHMAD SODRI sedangkan dalam Akta Kelahiran dan STTB Pemohon nama Pemohon tertulis SODERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka terdapat fakta yuridis bahwa ada perbedaan identitas Pemohon termasuk E-KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, akta kelahiran Pemohon dan STTB Pemohon dengan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan identitas Pemohon termasuk nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALGA MUBAROK tersebut, Pemohon berkehendak memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 718/2009 tanggal dua belas Pebruari tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca **AHMAD SODRI** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SODERI** sesuai dengan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan STTB Pemohon tersebut, dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan Pemohon dan keluarga Pemohon dimasa yang akan datang dan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan Pemohon menyadari kesalahan atau perbedaan nama Pemohon tersebut merupakan kekeliruan Pemohon sendiri;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitiasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan nama **AHMAD SODRI** diganti / diperbaiki menjadi **SODERI** tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga akibat dari perubahan nama Pemohon pasca penetapan ini adalah mutlak menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 718/2009 tanggal dua belas Pebruari tahun dua ribu yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. tertulis dan terbaca **AHMAD SODRI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SODERI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MOHAMMAD ALGA MUBAROK** Nomor 718/2009 tanggal Dua Belas Pebruari Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AHMAD SODRI DENGAN SRI**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bnr



SULISTIYORINI diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SODERI DENGAN SRI SULISTIYORINI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MOHAMMAD ALGA MUBAROK** Nomor 718/2009 tanggal Dua Belas Pebruari Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AHMAD SODRI DENGAN SRI SULISTIYORINI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SODERI DENGAN SRI SULISTIYORINI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sutarmo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sutarmo, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
Biasa Proses	:	Rp50.000,-
Materai Penetapan	:	Rp10.000,-
Redaksi Penetapan	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)